



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

Jalan Raya Juanda Sidoarjo Jawa Timur Telp. (031) 8669244 Email: perwakilan.jatim@bpk.go.id

Sidoarjo, 26 April 2022

Nomor : 457/S-HP/XVIII.SBY/04/2022
Lampiran : Satu berkas
Hal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten
Ngawi Tahun 2021

Yth. Ketua DPRD
Kabupaten Ngawi
Di
Ngawi

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun 2021, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2021, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ngawi dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan sebagai berikut.

- a. Pengenaan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak atas perhitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan tidak sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan kehilangan penerimaan BPHTB atas pengenaan NPOPTKP lebih dari satu kali pada WP yang sama sebesar Rp385.701.262,50.
- b. Pembayaran besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD tidak berdasarkan kajian yang memadai sehingga mengakibatkan tunjangan perumahan dan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD tahun 2021 tidak memenuhi asas kewajaran, rasionalitas, dan standar harga setempat yang berlaku.
- c. Pembayaran penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Daerah belum sepenuhnya berdasarkan data mutakhir sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran belanja iuran

asuransi untuk peserta yang sudah meninggal dan telah berpindah penduduk minimal sebesar Rp523.227.600,00.

- d. Pengelolaan Aset Tetap belum sepenuhnya memadai sehingga mengakibatkan nilai penyusutan Aset Tetap belum akurat mengingat masih terjadi kesalahan dalam pengelompokan Aset Tetap.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Ngawi antara lain memerintahkan agar:

- a. Kepala Badan Keuangan untuk lebih cermat dalam memastikan penetapan NPOPTKP dalam aplikasi SIMBPHTB sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Sekretaris DPRD untuk mengevaluasi kembali peraturan bupati tentang pemberian tunjangan perumahan dan transportasi serta selanjutnya menerbitkan peraturan bupati yang baru tentang hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah didasarkan atas hasil penilaian yang memenuhi asas kewajaran, rasional, dan standar harga setempat yang berlaku;
- c. Kepala Dinas Kesehatan untuk melakukan koordinasi dengan BPJS untuk pengajuan kompensasi kelebihan pembayaran iuran PBI yang sudah terbayarkan atas peserta yang telah meninggal dan bukan lagi berstatus sebagai penduduk Kabupaten Ngawi minimal sebesar Rp523.227.600,00; dan
- d. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang untuk menganggarkan dan melaksanakan inventarisasi/sensus Barang Milik Daerah secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi dan menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk jelasnya kami lampirkan Laporan Hasil Pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 45.A/LHP/XVIII.SBY/04/2022 dan Nomor 45.B/LHP/XVIII.SBY/04/2022 yang masing-masing bertanggal 25 April 2022.

Sesuai Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, lembaga perwakilan menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Kepala Perwakilan,



Joko Agus Setyono S.E., Ak., CA., ACPA, CPA., CSFA
NIP. 196812111996031004

Tembusan:

1. Anggota V BPK
2. Bupati Ngawi
3. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK
4. Inspektur Utama BPK
5. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK
6. Inspektur Kabupaten Ngawi